

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara sejak dalam kandungan<sup>1</sup>. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bisa menjamin serta memastikan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak.

Perananak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri sendiri dari berbagai macam pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya anak perlu mendapat kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta harus mendapat perhatian penting agar dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan<sup>2</sup>. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjamin kelangsungan dan kesejahteraan hidup seluruh warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan terhadap hak anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 1.

<sup>2</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, semakin tinggi pula tingkat kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Masalah kejahatan yang marak terjadi di tengah masyarakat saat ini adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas ini pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi, baik dari segi jalan, kendaraan dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan meningkatnya aktivitas pemenuhan kebutuhan yang tentunya meningkatkan pula kebutuhan akan alat transportasi, baik itu yang pribadi maupun yang umum<sup>3</sup>. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu :

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi

---

<sup>3</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27347/5/Chapter20I.pdf>. Diakses pada tanggal 02 April 2019. Pada pukul 22.06 WIB

membawa kendaraan semauanya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk, dan mudah terpancing emosi oleh ulang pengguna jalan lainnya.

2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan<sup>4</sup>.

Faktor yang menjadi salah satu penyebab paling sering terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dari manusia itu sendiri. Kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi kehilangan konsentrasi, lelah dan mengantuk, pengaruh obat dan alkohol, kecepatan melebihi batas atau ugal-ugalan, kondisi kendaraan yang kurang baik, serta kurangpahaminya pengemudi tentang aturan berlalu lintas<sup>5</sup>. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah dalam menangani permasalahan lalu lintas.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Inventarisi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm 21.

<sup>5</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/7224/2/HK110497.pdf/faktor-faktor-terjadinya-kecelakaan>  
Diakses pada tanggal 02 April 2019. Pada pukul 22.58 WIB

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tercapainya kondisi lalu lintas yang baik dan kondusif yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Harapannya dengan pembentukan undang-undang tersebut dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Namun pada kenyataannya tingkat angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Menurut data *Global Status Report on Road Safety* yang dikeluarkan oleh *World Health Organization (WHO)* Indonesia menempati urutan kelima negara dengan angka kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas dan menjadi negara urutan pertama dengan kenaikan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang hingga mencapai lebih dari 80 persen<sup>6</sup>.

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbagi menjadi 3 (tiga), yakni yang tercantum dalam Pasal 229 ayat (2), (3), (4) :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.

---

<sup>6</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/4/11/06/nem9nc-indonesia-urutan-pertama-peningkatan-kecelakaan-lalu-lintas>. Diakses pada tanggal 02 April 2019. Pada pukul 00.13 WIB

Kecelakaan lalu lintas berat yang menyebabkan matinya orang, terhadap pelaku tindak pidananya melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Saat ini, tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga dapat terjadi pada anak-anak, karena anak tidak bisa menahan diri dari dorongan-dorongan yang muncul dari dalam diri individu untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena setiap perilaku yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya pengendara khususnya kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh anak-anak yaitu :<sup>7</sup>

1. Orang tua permisif, maksudnya orang tua memaklumi bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kepentingan anak.
2. Anak dianggap bisa berkendara, padahal bisa berkendara belum tentu mampu mengelola emosi dengan kejiwaan yang masih belum stabil.
3. Jarak dekat, ada asumsi bahwa jarak dekat yakni dari rumah ke sekolah, atau berkendara di sekitar pemukiman dianggap aman bagi anak.
4. Tidak ditilang, bahwa selama ini saat berkendara anak tidak pernah ditilang sehingga merasa aman-aman saja berkendara
5. Angkutan umum massal belum aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau. Melihat kondisi mayoritas angkutan umum yang dianggap demikian membuat orang tua membolehkan anaknya menggunakan kendaraan pribadi. Persoalannya memang tidak sederhana, apa yang

---

<sup>7</sup> <https://edorusyanto.wordpress.com/2013/09/13/ini-dia-sembilan-alasan-anak-berkendara/>. Diakses pada tanggal 24 April 2019. Pada pukul 12.13 WIB

dilakukan oleh orang tua mengizinkan anak berkendara adalah sebuah alternatif ditengah rumitnya masalah transportasi dan ekonomi.

Dari kelima faktor tersebut, faktor yang paling berpengaruh adalah peran orang tua terhadap anak. Orang tua sebagai fasilitator seharusnya tidak memberikan atau memfasilitasi anak untuk memiliki kendaraan sebelum waktunya. Seharusnya para orang tua sadar banyak sekali dampak kerugian yang akan ditimbulkan jika memberikan kendaraan kepada anak, baik berupa kerugian harta, benda, maupun hilangnya nyawa.

Berdasarkan data dari Satlantas Polres Kota Padang, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari Januari hingga November 2019 terdapat 176 orang anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan yang menyebabkan korban meninggal dunia terdapat sebanyak 11 kasus dalam kurun waktu satu tahun terakhir<sup>8</sup>. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan dan kontribusi semua pihak baik orang tua maupun kepolisian yang dalam hal ini berperan sebagai penyidik dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus memperhatikan hak-hak anak selama proses penyidikan, mengingat yang menjadi pelaku tindak pidana adalah anak. Hal ini agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Unit Satlantas, Bripda Agus Salim Polres Kota Padang. Pada tanggal 10 Desember 2019

Dalam proses penyelesaian tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian sampai tahap peradilan, tentu melalui proses yang berbeda dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara khusus bagaimana penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 2 menerangkan bahwa :

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus mengupayakan proses diversifikasi, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terkait dengan diversifikasi, diversifikasi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak dan sebagai upaya untuk menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Sehingga proses penjatuhannya pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan

pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menerangkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan langkah awal dari penegak hukum dalam melaksanakan proses sistem peradilan pidana anak. Ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136, lebih khususnya diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan ketetapan seorang penyidik anak, dan juga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik apabila menjadi penyidik anak dan juga mengenai proses yang harus dilakukan oleh penyidik anak pada tahap penyidikan.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi penyidik anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dengan demikian, untuk ditetapkan sebagai penyidik anak, seorang polisi negara harus sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu sebagai penyidik

orang dewasa. Jika seorang polisi negara telah berpengalaman sebagai penyidik orang dewasa maka untuk diangkat menjadi penyidik anak harus juga ditinjau, apakah polisi tersebut mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah yang dilakukan oleh anak dalam memahami<sup>9</sup>

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, salah satunya hak pada tahap penyidikan, dalam hal melindungi kepentingan hak anak berguna untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sehingga kepentingan anak yang merupakan hak asasinya dapat terlindungi seperti yang tertuang dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan mengenai penyelesaian tindak pidana oleh anak dengan lebih memperhatikan perlindungan khusus terhadap anak. Hak-hak anak selama menjalani proses pada tahap penyidikan sampai kepada proses peradilan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu antara lain :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;

---

<sup>9</sup>Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm 39

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana berguna untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak sehingga anak dalam proses peradilan pidana masih bisa mendapatkan pembinaan, sehingga anak sebagai pelaku tidak merasa diperlakukan secara tidak adil dan tetap memberikan efek jera bagi dirinya sehingga terjadi suatu hasil interaksi dari adanya korelasi antara berbagai keadilan hukum yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya, antara kejadian hukum yang terjadi<sup>10</sup>.

Melihat begitu pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, diperlukannya kontribusi semua pihak dalam menjamin perlindungan anak namun, karena tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai sanksi terhadap penyidik yang melalaikan serta tidak memenuhi hak anak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga dalam proses penyidikan rawan terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Dan anak dapat menjadi korban ketidak tegasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>10</sup>Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 71

Dengan dikemukakan gambaran seperti diatas hal inilah yang mendorong penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES KOTA PADANG”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Padang?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Padang.

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Padang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh :

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Pidana.
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penulis mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Padang.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan agar masyarakat mengetahui mengenai kendala yang ditemui oleh kepolisian selaku penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu

lintas yang menyebabkan matinya orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Padang.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah :

#### **a) Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan usaha-usaha untuk menegakkan norma-norma atau kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.

yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>12</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu :

#### 1) Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini dibatasi yaitu pada peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Faktor yang menyebabkan gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>13</sup>

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Yaitu orang yang secara langsung maupun secara tidak langsung berkontribusi dalam penegakkan hukum yang mempunyai kedudukan dan peranan di dalam struktur masyarakat serta memiliki hak-hak dan kewajiban dalam kedudukan dan peranannya

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 7.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 18.

tersebut. Seperti orang-orang yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan tanggung jawab negara dan harus diwujudkan dengan baik oleh negara agar penegakan hukum dapat terlaksana dengan lancar. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang baik maka penegakkan hukum juga ikut terganggu dalam mencapai tujuannya.

### 4) Faktor Masyarakat

Masyarakat dan hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, seperti halnya ungkapan Cicero yang menyatakan *Ubi societas ibi ius* yang memiliki pengertian dimana ada masyarakat di situ ada hukum sehingga secara langsung ataupun tidak langsung hukum pun juga mengikuti perkembangan masyarakat di mana hukum tersebut bertumbuh.<sup>14</sup>

### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Prawitra Thalib, *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2013, hlm 55.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto 2, *Op Cit*, hlm 59-60.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum. Karena, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Penegakkan hukum sangat perlu dilakukan, agar masyarakat merasa aman. Penegakkan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakkan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakkan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. proses penegakkan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

#### b) Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak anak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Sehingga diharapkan anak-anak Indonesia

---

<sup>16</sup> <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.htm> Diakses pada tanggal 15 Mei 2019. Pada pukul 14.08 WIB

akan berkembang menjadi manusia dewasa yang mampu untuk berkarya demi tercapai dan terpeliharanya tujuan pembangunan nasional.

Lahirnya Konvensi PBB mengenai Anak yang merupakan bukti tentang visi serta paradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak. Terdapat empat butir pengakuan masyarakat internasional mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak, yaitu

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival right*)
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection right*)
- c. Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*)
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*)

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya disebut fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>17</sup>

Adapun untuk menghindari terjadi kesimpangsiuran mengenai pengertian dan penulisan dalam skripsi ini, maka disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut :

### a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan,

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta, 2010 hlm 132

keputusan, dan sebagainya). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah proses, cara, dan perbuatan melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Padang.

#### b. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh para aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>18</sup>.

#### c. Hak-Hak Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

#### d. Anak

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 9

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 butir (2) anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 1 butir (3) dijelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 1 butir (4) menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

e. Pelaku

Pelaku merupakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik itu berdampak pada orang lain maupun dirinya sendiri. Menurut Prof. van Bemmelen memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana (*dader*) adalah orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan didalam suatu rumusan delik.<sup>19</sup>

f. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkaitan *strafbaar* dalam bahasa belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga berarti *strafbaar feit* berarti

---

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 175.

sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>20</sup> Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*, yang memiliki arti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Menurut Prof Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>21</sup>

g. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang Lalu Lintas jalan. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

h. Kecelakaan Lalu Lintas

Adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

i. Matinya Orang

Adalah sudah hilang nyawa atau tidak hidup lagi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 30.

<sup>21</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung, hlm.

j. Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam perkara ini berdasarkan Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik anak.

**F. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam metode ini adalah bersifat yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis, adalah suatu metode pendekatan penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.<sup>22</sup> Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada di lapangan untuk melihat tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Padang. Dalam hal melihat implementasi aturan tersebut dilakukan wawancara secara

---

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.100

langsung dan meminta data kepada penyidik Polres di wilayah hukum Kota Padang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, yaitu dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, dalam hal ini adalah Polres Kota Padang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah Penyidik Polres Kota Padang yang menangani perkara pidana tersebut.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)<sup>23</sup>. Bahan hukum tersebut berupa :

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 47.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya buku, jurnal, hasil seminar, maupun teori-teori.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan peyidik di Polres Kota Padang yang menangani kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh anak dibawah umur, untuk mendapatkan responden atau subjek yang akan diwawancari dilakukan dengan teknik *purposivesampling*, yaitu dengan menentukan sendiri responden yang bisa untuk diwawancarai.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang dibahas.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

